



**PUTUSAN**

**Nomor 1272 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KARNO WIDJAJA;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/4 April 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 112 RT 001  
RW 001, Kelurahan/Desa Kepatihan,  
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi atau Perum Mendut BB Nomor 5  
Banyuwangi;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi 2 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOWIDJAJA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOWIDJAJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama nomor 8 antara Karno Widjaja dan Ingewati Puguh dengan Lenny Ranowidjojo yang diterbitkan oleh Notari Reny Widjajanti Subiantoro, S.H.;
  2. 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama nomor 30 antara Karno Widjaja dan Ingewati Puguh dengan Lenny Ranowidjojo yang diterbitkan oleh Notari Reny Widjajanti Subiantoro, S.H.;
  3. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2006 senilai Rp37.701.350,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 1 Juni 2006 dari Karno Widjaja;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja tanggal 1 Juni 2006 senilai Rp11.310.500,00 (sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran kliring bank BCA atas nama Lenny Ranoewidjojo senilai Rp11.310.500,00 (sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  6. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2006 senilai Rp37.022.100,00 (tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal dari Karno Widjaja;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja tanggal 1 Juli 2006 senilai Rp11.107.000,00 (sebelas juta seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran kliring bank BCA atas nama Lenny Ranoewidjojo senilai Rp11.107.000,00 (sebelas juta seratus tujuh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2006 senilai Rp41.215.200,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) tanggal 1 Agustus 2006 dari Karno Widjaja;
10. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja tanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp12.365.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2006 senilai Rp40.690.215,00 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah) tanggal 31 Agustus 2006 dari Karno Widjaja;
12. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja senilai Rp12.207.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 1 September 2006;
13. 1 (lembar) bukti setoran kliring bank BCA tanggal 4 September 2006 senilai Rp12.207.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2006 senilai Rp43.579.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 September 2006 dari Karno Widjaja;
15. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja senilai Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2006 dari Karno Widjaja;
16. 1 (lembar) bukti setoran kliring bank BCA tanggal 3 Oktober 2006 atas nama Lenny Ranoewidjojo senilai Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2006 senilai Rp38.727.510,00 (tiga puluh delapan juta

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus dua puluh tujuh lima ratus sepuluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2006 dari Karno Widjaja;

18. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja tanggal 1 November 2006 senilai Rp11.618.250,00 (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
19. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2006 senilai Rp46.162.600,00 (empat puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 November 2006 dari Karno Widjaja;
20. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Karno Widjaja tanggal 1 Desember 2006 senilai Rp13.849.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotokopi struk tranfer ATM BCA senilai Rp13.849.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2006 senilai Rp45.316.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2006 dari Karno Widjaja;
23. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2007 senilai Rp45.444.500,00 (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Januari 2007 dari Karno Widjaja;
24. 1 (satu) lembar fotokopi struk tranfer ATM BCA senilai Rp11.194.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2007 senilai Rp37.312.435,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 28 Februari 2007 dari Karno Widjaja;
26. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2007 senilai Rp36.891.188,00 (tiga puluh enam juta

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

27. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2007 senilai Rp37.120.675,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 30 April 2007 dari Karno Widjaja;
28. 1 (satu) lembar fotokopi struk tranfer ATM BCA senilai Rp11.136.000,00 (sebelas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2007 senilai Rp53.191.500,00 (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2007 dari Karno Widjaja;
30. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2007 senilai Rp44.621.200,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 30 Juni 2007 dari Karno Widjaja;
31. 1 (satu) lembar fotokopi struk tranfer ATM BCA senilai Rp13.386.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Sumberayu-Muncar Juli 2007 senilai Rp44.479.925,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
33. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2007 senilai Rp49.079.150,00 (empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2007 dari Karno Widjaja;
34. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2007 senilai Rp43.106.190,00 (empat puluh tiga juta seratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) tanggal 30 September 2007 dari Karno Widjaja;
35. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2007 senilai Rp43.543.755,00 (empat puluh tiga juta

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)  
tanggal 31 Oktober 2007 dari Karno Widjaja;

36. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2007 senilai Rp58.278.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 November 2007 dari Karno Widjaja;
37. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2007 senilai Rp55.157.700,00 (lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2007 dari Karno Widjaja;
38. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2008 senilai Rp45.995.480,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2008 dari Karno Widjaja;
39. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2008 senilai Rp34.752.345,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 29 Februari 2008 dari Karno Widjaja;
40. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2008 senilai Rp44.651.505,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Maret 2008 dari Karno Widjaja;
41. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2008 senilai Rp57.372.350,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 April 2008 dari Karno Widjaja;
42. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2008 senilai Rp128.425.830,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 31 Mei 2008 dari Karno Widjaja;
43. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2008 senilai Rp46.368.000,00 (empat puluh enam juta

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2008 dari Karno Widjaja;

44. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2008 senilai Rp49.058.980,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 31 Juli 2008 dari Karno Widjaja;
45. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2008 senilai Rp51.542.620,00 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2008 dari Karno Widjaja;
46. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2008 senilai Rp33.705.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2008 dari Karno Widjaja;
47. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2008 senilai Rp56.926.500,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 1 November 2008;
48. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2008 senilai Rp52.313.500,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 November 2008 dari Karno Widjaja;
49. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2008 senilai Rp46.081.560,00 (empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 1 Januari 2009 dari Karno Widjaja;
50. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2009 senilai Rp58.243.200,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 1 Februari 2009 dari Karno Widjaja;
51. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2009 senilai Rp53.156.000,00 (lima puluh tiga juta

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2009 dari Karno Widjaja;

52. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2009 senilai Rp56.330.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 2009 dari Karno Widjaja;
53. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2009 senilai Rp59.513.900,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 30 April 2009 dari Karno Widjaja;
54. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2009 senilai Rp54.554.100,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) tanggal 31 Mei 2009 dari Karno Widjaja;
55. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2009 senilai Rp68.846.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2006 dari Karno Widjaja;
56. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2009 senilai Rp58.948.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2009 dari Karno Widjaja;
57. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2009 senilai Rp61.762.500,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2008;
58. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2009 senilai Rp40.099.700,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 30 September 2009;
59. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2009 senilai Rp66.241.500,00 (enam puluh enam juta

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2009;

60. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2009 senilai Rp59.122.620,00 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 30 November 2009;
61. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2009 senilai Rp70.101.000,00 (tujuh puluh juta seratus satu ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2009 dari Karno Widjaja;
62. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2010 senilai Rp80.147.000,00 (delapan puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2010 dari Karno Widjaja;
63. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2010 senilai Rp62.784.500,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 Februari 2010 dari Karno Widjaja;
64. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Sumberayu bulan Maret 2010 senilai Rp90.990.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2010 senilai Rp71.674.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 April 2010;
66. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2010 senilai Rp80.462.095,00 (delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah);
67. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2010 senilai Rp50.478.200,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tanggal 30 Juni 2010;

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2010 senilai Rp65.373.200,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2010 dari Karno Widjaja;
69. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2010 senilai Rp52.830.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;
70. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2010 senilai Rp67.997.500,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
71. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2010 senilai Rp59.887.296,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2010 dari Karno Widjaja;
72. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2010 senilai Rp53.348.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 November 2010 dari Karno Widjaja;
73. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2010 senilai Rp69.774.623,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)
74. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2011 senilai Rp61.036.132,00 (enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
75. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2011 senilai Rp56.663.067,00 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);
76. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2011 senilai Rp70.009.513,00 (tujuh puluh juta sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2011 senilai Rp60.665.117,00 (enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) tanggal 30 April 2011;
78. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2011 senilai Rp67.535.754,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 31 Mei 2011 dari Karno Widjaja;
79. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2011 senilai Rp67.769.535,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
80. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2011 senilai Rp71.656.905,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah);
81. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2011 senilai Rp72.283.493,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
82. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2011 senilai Rp83.638.589,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
83. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2011 senilai Rp99.623.071,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);
84. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2011 senilai Rp89.368.859,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2011 senilai Rp87.492.298,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
86. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2012 senilai Rp75.359.208,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah);
87. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2012 senilai Rp71.640.152,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
88. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2012 senilai Rp85.411.476,00 (delapan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
89. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2012 senilai Rp60.372.500,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
90. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2012 senilai Rp74.847.130,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
91. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2012 senilai Rp75.952.498,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
92. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2012 senilai Rp78.774.908,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah);
93. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2012 senilai Rp68.075.888,00 (enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);



94. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2012 senilai Rp94.429.438,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
95. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2012 senilai Rp96.082.710,00 (sembilan puluh enam juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
96. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2012 senilai Rp87.790.715,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
97. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2012 senilai Rp80.108.413,00 (delapan puluh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah);
98. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2013 senilai Rp76.795.200,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
99. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2013 senilai Rp64.590.013,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga belas rupiah);
100. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2013 senilai Rp51.190.381,00 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
101. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2013 senilai Rp88.391.575,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
102. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2013 senilai Rp80.348.734,00 (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
103. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2013 senilai Rp158.247.679,00 (seratus lima puluh





delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

104. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2013 senilai Rp44.214.566,00 (empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
105. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2013 senilai Rp72.380.599,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
106. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2013 senilai Rp64.305.693,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
107. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2013 senilai Rp86.041.100,00 (delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu seratus rupiah);
108. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2013 senilai Rp88.349.467,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
109. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2013 senilai Rp119.478.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
110. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2014 senilai Rp74.598.950,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2014 senilai Rp59.445.439,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Maret 2014 senilai Rp82.683.855,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
113. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan April 2014 senilai Rp73.797.670,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
114. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Mei 2014 senilai Rp61.394.074,00 (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah);
115. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juni 2014 senilai Rp75.865.500,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
116. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Juli 2014 senilai Rp39.152.681,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
117. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Agustus 2014 senilai Rp83.724.322,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
118. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan September 2014 senilai Rp57.296.988,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
119. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Oktober 2014 senilai Rp50.234.834,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
120. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan November 2014 senilai Rp44.740.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Desember 2014 senilai Rp58.541.694,00 (lima puluh delapan

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

122. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Januari 2015 senilai Rp58.647.384,00 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

123. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 Muncar bulan Februari 2015 senilai Rp62.032.490,00 (enam puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

124. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2015 senilai Rp85.575.852,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

125. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2015 senilai Rp76.507.304,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);

126. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2015 senilai Rp108.590.436,00 (seratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

127. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2015 senilai Rp88.624.175,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

128. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juli 2015 senilai Rp89.870.222,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

129. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Agustus 2015 senilai Rp94.271.484,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

130. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2015 senilai Rp108.696.372,00 (seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2015 senilai Rp91.555.746,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
132. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2015 senilai Rp79.744.302,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);
133. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2015 senilai Rp81.735.252,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
134. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Januari 2016 senilai Rp89.726.070,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);
135. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Februari 2016 senilai Rp74.462.158,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
136. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2016 senilai Rp74.196.080,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
137. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2016 senilai Rp104.497.713,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
138. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2016 senilai Rp108.097.256,00 (seratus delapan juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
139. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2016 senilai Rp8.038.868,00 (delapan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
140. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juli 2016 senilai Rp128.144.943,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Agustus 2016 senilai Rp114.469.491,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
142. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2016 senilai Rp106.363.750,00 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
143. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2016 senilai Rp78.002.820,00 (tujuh puluh delapan juta dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
144. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2016 senilai Rp93.138.420,00 (sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
145. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2016 senilai Rp89.203.820,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
146. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Januari 2017 senilai Rp86.583.823,00 (delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
147. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Februari 2017 senilai Rp78.014.457,00 (tujuh puluh delapan juta empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
148. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2017 senilai Rp95.763.600,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
149. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2017 senilai Rp85.410.652,00 (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
150. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2017 senilai Rp83.017.471,00 (delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2017 senilai Rp61.787.775,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
152. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juli 2017 senilai Rp91.082.806,00 (sembilan puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah);
153. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Agustus 2017 senilai Rp104.609.930,00 (Seratus empat juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
154. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2017 senilai Rp91.029.186,00 (Sembilan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
155. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2017 senilai Rp109.686.245,00 (Seratus sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
156. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2017 senilai Rp94.443.631,00 (Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
157. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2017 senilai Rp80.088.091,00 (delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
158. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Januari 2018 senilai Rp77.445.250,00 (Tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
159. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Februari 2018 senilai Rp56.216.044,00 (Lima puluh enam juta dua ratus enam belas ribu empat puluh empat rupiah);
160. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2018 senilai Rp93.807.316,00 (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah);

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2018 senilai Rp73.400.584,00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
162. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2018 senilai Rp77.009.320,00 (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
163. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2018 senilai Rp71.930.425,00 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
164. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juli 2018 senilai Rp69.054.367,00 (Enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
165. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Agustus 2018 senilai Rp76.353.490,00 (Tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
166. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2018 senilai Rp72.076.817,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
167. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2018 senilai Rp78.252.308,00;
168. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2018 senilai Rp69.072.276,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah);
169. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2018 senilai Rp61.142.456,00 (Enam puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
170. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Februari 2019 senilai Rp35.390.393,00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
171. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2019 senilai Rp56.715.877,00 (Lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2019 senilai Rp60.938.871,00 (Enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
173. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2019 senilai Rp62.093.228,00 (Enam puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
174. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2018 senilai Rp79.152.569,00 9 Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
175. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juli 2019 senilai Rp76.803.690,00 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
176. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Agustus 2019 senilai Rp99.856.057,00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah);
177. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan September 2019 senilai Rp86.348.443,00 (Delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
178. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Oktober 2019 senilai Rp70.863.596,00 (Tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
179. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan November 2019 senilai Rp49.395.382,00 (Empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
180. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Desember 2019 senilai Rp57.079.982,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Januari 2020 senilai Rp54.812.433,00 (Lima puluh

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

182. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Februari 2020 senilai Rp56.363.725,00 (Lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;

183. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Maret 2020 senilai Rp52.559.323,00 (Lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

184. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan April 2020 senilai Rp36.330.806,00 (Tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam rupiah) dari Karno Widjaja;

185. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Mei 2020 senilai Rp42.811.298,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.33 bulan Juni 2020 senilai Rp43.922.270,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

187. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2007 senilai Rp30.369.366,00 (Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Juli 2007;

188. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2007 senilai Rp14.014.482,00 (Empat belas juta empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 31 Agustus 2007;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2007 senilai Rp13.397.580,00 (Tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tanggal 30 September 2007;
190. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2007 senilai Rp13.433.024,00 (Tiga belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) tanggal 31 Oktober 2007;
191. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2007 senilai Rp22.166.485,00 (Dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tanggal 30 November 2007;
192. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2007 senilai Rp24.550.079,00 (Dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Desember 2007;
193. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2008 senilai Rp15.351.164,00 (Lima belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah) tanggal 31 Januari 2008;
194. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2008 senilai Rp10.647.246,00 (Sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 29 Februari 2008;
195. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2008 senilai Rp20.613.400,00 (Dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Maret 2008;
196. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2008 senilai Rp27.089.707,00 (Dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 30 April 2008;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2008 senilai Rp98.392.983,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tanggal 31 Mei 2008;
198. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2008 senilai Rp23.096.537,00 (Dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Juni 2008;
199. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2008 senilai Rp36.135.049,00 (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Juli 2008;
200. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2008 senilai Rp24.394.714,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tanggal 31 Agustus 2008;
201. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2008 senilai Rp20.057.164,00 (Dua puluh juta lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) tanggal 30 September 2008;
202. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2008 senilai Rp30.295.626,00 (Tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2008;
203. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2008 senilai Rp26.155.020,00 (Dua puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu dua puluh rupiah) tanggal 30 November 2008;
204. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2008 senilai Rp35.160.641,00 (Tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 31 Desember 2008;
205. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2009 senilai Rp39.745.940,00 (Tiga puluh sembilan juta

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)  
tanggal 31 Januari 2009;

206. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2009 senilai Rp31.011.584,00 (Tiga puluh satu juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 28 Februari 2009;

207. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2009 senilai Rp46.076.570,00 (Empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 31 Maret 2009;

208. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2009 senilai Rp42.326.467,00 (Empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 30 April 2009;

209. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2009 senilai Rp38.958.102,00 (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah) tanggal 31 Mei 2009

210. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2009 senilai Rp39.392.660,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) tanggal 30 Juni 2009

211. 1 (satu) lembar laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2009 senilai Rp52.394.572,00 (Lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 31 Juli 2009;

212. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2009 senilai Rp16.937.268,00 (Enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

213. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2009 senilai Rp40.978.834,00 (Empat

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

214. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2009 tertanggal 31 Oktober 2009 senilai Rp50.871.612,00 (Lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) dari Karno Widjaja;

215. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2009 tertanggal 31 oktober 2009 senilai Rp59.537.131,00 (Lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

216. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2009 tertanggal 31 Desember 2009 senilai Rp48.529.803,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

217. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2010 tertanggal 31 Januari 2010 senilai Rp42.734.870,00 (Empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

218. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2010 tertanggal 28 Februari 2010 senilai Rp41.390.389,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

219. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2010 senilai Rp59.169.414,00 (Lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah) dari Karno Widjaja;

220. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2010 tertanggal 30 April 2010 senilai Rp33.294.269,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2010 senilai Rp38.914.654,00 (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;
222. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2010 tertanggal 30 Juni 2010 senilai Rp38.137.250,00 (Tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari Karno Widjaja;
223. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2010 tertanggal 31 Juli 2010 senilai Rp46.024.859,00 (Empat puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;
224. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2010 tertanggal 31 Agustus 2010 senilai Rp5.100.053,00 (Lima juta seratus ribu lima puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;
225. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2010 senilai Rp47.627.158,00 (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;
226. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2010 tertanggal 31 Oktober 2010 senilai Rp42.271.829,00 (Empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;
227. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2010 tertanggal 30 November 2010 senilai Rp61.333.509,00 (Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;
228. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2010 senilai Rp54.282.599,00 (Lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2011 tertanggal 31 Januari 2011 senilai Rp48.158.890,00 (Empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari Karno Widjaja;
230. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2011 senilai Rp42.895.707,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;
231. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2011 senilai Rp59.629.150,00 (Lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari Karno Widjaja;
232. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2011 tertanggal 30 April 2011 senilai Rp47.348.266,00 (Empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;
233. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2011 tanggal 31 Mei 2011 senilai Rp51.210.559,00 (Lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;
234. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2011 senilai Rp36.288.645,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;
235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2011 tanggal 31 Juli 2011 senilai Rp41.671.623,00 (Empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;
236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2011 senilai Rp33.902.257,00 (Tiga puluh

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)  
dari Karno Widjaja;

237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2011 senilai Rp51.440.334,00 (Lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

238. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2011 senilai Rp53.366.318,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

239. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2011 senilai Rp54.776.499,00 (Lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

240. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2011 senilai Rp59.434.846,00 (Lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;

241. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2012 senilai Rp44.822.957,00 (Empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

242. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2012 senilai Rp61.456.419,00 (Enam puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

243. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2012 senilai Rp68.360.352,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

244. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2012 senilai Rp62.752.287,00 (Enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

245. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2012 senilai Rp75.908.597,00 (Tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

246. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2012 senilai Rp66.474.062,00 (Enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

247. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2012 senilai Rp53.922.751,00 (Lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

248. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2012 senilai Rp47.194.721,00 (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

249. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2012 senilai Rp73.440.114,00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat belas rupiah) dari Karno Widjaja;

250. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2012 senilai Rp75.149.802,00 (Tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) dari Karno Widjaja;

251. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2012 senilai Rp72.611.940,00 (Tujuh puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

252. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2012 senilai Rp88.815.095,00 (Delapan

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;

253. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2013 senilai Rp85.078.778,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

254. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2013 senilai Rp69.421.246,00 (Enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;

255. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2013 senilai Rp83.334.291,00 (Delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

256. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2013 senilai Rp85.779.036,00 (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;

257. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2013 senilai Rp67.895.030,00 (Enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

258. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2013 senilai Rp114.146.819,00 (Seratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

259. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2013 senilai Rp43.116.600,00 (Empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus rupiah) dari Karno Widjaja;

260. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2013 senilai Rp52.315.818,00 (Lima puluh

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

261. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2013 senilai Rp66.644.839,00 (Enam puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

262. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2013 senilai Rp75.360.920,00 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

263. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2013 senilai Rp95.297.710,00 (Sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dari Karno Widjaja;

264. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2013 senilai Rp95.120.542,00 (Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

265. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2014 senilai Rp91.048.205,00 (Sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) dari Karno Widjaja;

266. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2014 senilai Rp87.521.011,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu sebelas rupiah) dari Karno Widjaja;

267. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2014 senilai Rp77.117.693,00 (Tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

268. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2014 senilai Rp33.643.957,00 (Tiga puluh tiga

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

269. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2014 senilai Rp76.943.353,00 (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

270. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2014 senilai Rp69.530.716,00 (Enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari Karno Widjaja;

271. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2014 senilai Rp54.032.242,00 (Lima puluh empat juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

272. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2014 senilai Rp95.400.834,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

273. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2014 senilai Rp72.052.201,00 (Tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) dari Karno Widjaja;

274. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2014 senilai Rp79.434.330,00 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

275. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2014 senilai Rp66.596.735,00 (Enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;

276. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2014 senilai Rp81.289.250,00 (Delapan

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

277. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2015 senilai Rp61.894.498,00 (Enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

278. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2015 senilai Rp74.040.193,00 (Tujuh puluh empat juta empat puluh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

279. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2015 senilai Rp99.013.809,00 (Sembilan puluh sembilan juta tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

280. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2015 senilai Rp73.210.546,00 (Tujuh puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;

281. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2015 senilai Rp83.174.833,00 (Delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

282. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2015 senilai Rp69.912.742,00 (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

283. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2015 senilai Rp52.354.807,00 (Lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

284. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2015 senilai Rp63.970.613,00 (Enam puluh

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah) dari Karno Widjaja;

285. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2015 senilai Rp77.026.308,00 (Tujuh puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

286. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2015 senilai Rp71.011.860,00 (Tujuh puluh satu juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

287. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2015 senilai Rp51.102.033,00 (Lima puluh satu juta seratus dua ribu tiga puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

288. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2015 senilai Rp69.652.688,00 (Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dari Karno Widjaja;

289. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2016 senilai Rp50.025.373,00 (Lima puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

290. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2016 senilai Rp51.631.860,00 (Lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

291. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2016 senilai Rp56.731.899,00 (Lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

292. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2016 senilai Rp68.508.549,00 (Enam puluh

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

293. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2016 senilai Rp61.337.318,00 (Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah dari Karno Widjaja;

294. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2016 senilai Rp16.171.397,00 (Enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

295. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2016 senilai Rp50.126.954,00 (Lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

296. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2016 senilai Rp60.281.067,00 (Enam puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

297. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2016 senilai Rp58.311.118,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

298. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2016 senilai Rp41.024.197,00 (Empat puluh satu juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;

299. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2016 senilai Rp56.075.117,00 (Lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) dari Karno Widjaja;

300. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2016 senilai Rp58.115.381,00 (Lima

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

301. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2017 senilai Rp47.082.442,00 (Empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;
302. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2017 senilai Rp45.494.056,00 (Empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;
303. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2017 senilai Rp51.936.030,00 (Lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari Karno Widjaja;
304. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2017 senilai Rp51.721.610,00 (Lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari Karno Widjaja;
305. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2017 senilai Rp47.946.035,00 (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;
306. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2017 senilai Rp12.354.552,00 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;
307. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2017 senilai Rp49.258.683,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;
308. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2017 senilai Rp45.897.271,00 (Empat

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

309. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2017 senilai Rp32.452.421,00 (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

310. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2017 senilai Rp48.960.519,00 (Empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dari Karno Widjaja;

311. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2017 senilai Rp36.882.844,00 (Tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

312. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2017 senilai Rp51.101.499,00 (Lima puluh satu juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

313. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2018 senilai Rp36.761.100,00 (Tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) dari Karno Widjaja;

314. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2018 senilai Rp24.426.907,00 (Dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

315. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2018 senilai Rp34.834.551,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

316. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2018 senilai Rp34.069.074,00 (Tiga puluh

*Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022*





empat juta enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

317. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2018 senilai Rp27.389.342,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

318. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2018 senilai Rp2.861.703,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

319. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2018 senilai Rp26.367.600,00 (Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari Karno Widjaja;

320. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2018 senilai Rp26.797.805,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) dari Karno Widjaja;

321. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan september 2018 senilai Rp31.243.463,00 (Tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;

322. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2018 senilai Rp32.898.920 dari Karno Widjaja;

323. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2018 senilai Rp37.309.229,00 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

324. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2018 senilai Rp38.803.822,00 (Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dari Karno Widjaja;

325. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2019 senilai Rp31.488.564,00 (Tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;

326. 1 (satu) lembar fotokopi laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2019 senilai Rp29.900.340,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

327. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2019 senilai Rp30.330.400,00 (Tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dari Karno Widjaja;

328. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2019 senilai Rp5.330.400,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dari Karno Widjaja;

329. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2019 senilai Rp29.788.960,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dari Karno Widjaja;

330. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juli 2019 senilai Rp33.491.199,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Karno Widjaja;

331. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Agustus 2019 senilai Rp46.480.565,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;

332. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan September 2019 senilai Rp29.529.731,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dari Karno Widjaja;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Oktober 2019 senilai Rp30.944.146,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;
334. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan November 2019 senilai Rp32.526.417,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dari Karno Widjaja;
335. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Desember 2019 senilai Rp35.903.126,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) dari Karno Widjaja;
336. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Januari 2020 senilai Rp32.686.487,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;
337. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Februari 2020 senilai Rp45.238.757,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Karno Widjaja;
338. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Maret 2020 senilai Rp33.503.843,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dari Karno Widjaja;
339. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan April 2020 senilai Rp24.737.711,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dari Karno Widjaja;
340. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Mei 2020 senilai Rp14.837.785,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dari Karno Widjaja;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan rugi laba SPBU Nomor 54.684.37 bulan Juni 2020 senilai Rp12.857.354,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dari Karno Widjaja;
342. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proposal anggaran biaya infestasi Pembangunan SPBU Swasta Di Desa Kedungringin Kecamatan muncar, Kabupaten banyuwangi atas nama: Ingewati Puguh pada tanggal 20 Oktober 2005;
343. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perkiraan modal kerja SPBU Sumber Ayu Muncar tulisan tangan;
344. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran dana Penempatan I Infestasi Pembangunan SPBU Swastanisasi di Sumber Ayu-Muncar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2005 tanda tangan Karno Widjaja;
345. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Penerima atas nama Karno Widjaja dengan Nomor Rekening 1803400067 tanggal 31 Agustus 2005;
346. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran II atas penyertaan saham investasi SPBU Sumberayu-Muncar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24-10-2005 dengan tanda tangan Karno Widjaja;
347. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir aplikasi transfer & Pemindahbukuan dari Bank Danamon ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 1803400087 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24-10-2005;
348. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran termin penyertaan saham investasi pemb. SPBU di Sumberayu-Muncar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 06-01-2006 dengan tandatangan Karno Widjaja;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transfer & pemindahbukuan dari Bank Danamon ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 180.3400087 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5-1-2006;
350. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran penyertaan saha investasi pemb. SPBU di Sumberayu-Muncar-Banyuwangi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 04-04-2006 dengan tanda tangan Karno Widjaja;
351. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transfer dari Bank Mandiri ke Bank BCA Cabang Banyuwangi Nomor Rekening 180.3400087 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 04-04-2006;
352. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama Karno Widjaja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19-04-2006;
353. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proposal anggaran biaya investasi Pembangunan SPBU Swastanisasi di jalan banterang - Kecamatan Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atas nama Setia Hadie Wijaya pada tanggal 16 Maret 2006;
354. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rencana Anggaran Investasi Pembangunan SPBU Swastanisasi Pola Baru di Banyuwangi pada tanggal 27 maret 2006 ditandatangani oleh Karno Widjaja;
355. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rincian Pembayaran untuk Kota;
356. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran pembebasan lahan untuk pemb. SPBU seluas 1.220 M<sup>2</sup> sebesar Rp1.342.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19-03-2006 dengan tanda tangan Karno Widjaja dan 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro Nomor 186645 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
357. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan Nomor Rek 143-0100024304 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp202.775.000,00 (Dua ratus dua juta tujuh

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24-04-2006 dan 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan Nomor Rek 143-0100024304 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp247.400.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22-05-2006;

358. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan Nomor Rek 143-0100024304 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21-06-2006 dan 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening 18034000087 atas nama Karno Widjaja sebesar Rp44.625.000 tanggal 24-04-2006;

359. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Dextrite SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stempel PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

360. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Pertamina Dex SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stempel PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

361. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Peralite SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stempel PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

362. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Pertamina SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stempel PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

363. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Premium SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stempel PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



364. 1 (satu) lembar asli Data Pembelian Solar NPSO SPBU Nomor 54.684.33 dan SPBU Nomor 54.684.37 tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat cap stemple PT. Pertamina Marketing Operation Region Jatim Balinus;

365. 1 (satu) bendel lembar asli putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 631/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 13 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 140/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOWIDJAJA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 365, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 140/Pid.B/2022/PN Byw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 140/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 16 Juni 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
- Bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan kerjasama dengan Saksi Lenny Ranoewidjojo terkait pembangunan dan pengelolaan 2 (dua) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu SPBU Nomor 5468433 di Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan sejak 7 Oktober 2006 dan SPBU nomor 5468437 di Jalan Banterang Kampung Melayu Banyuwangi yang dilakukan sejak 19 Desember 2007;
- Bahwa untuk kerjasama pembangunan dan pengelolaan SPBU Nomor 5468433 di Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi tersebut, dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 8 tanggal 7 Oktober tahun 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Reny Widjajanti Subiantoro, S.H., yang berisi pada pokoknya:
  1. Bahwa Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo dan Terdakwa sepakat bekerjasama dalam hal pengelolaan SPBU Kedungringin Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
  2. Bahwa untuk keperluan kerjasama modal yang dikeluarkan adalah: a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk investasi. b. Sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja. Total modal yang dikeluarkan adalah sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Dari jumlah total modal yang dikeluarkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Lenny Ranoewidjojo mengeluarkan sebesar 30% dari Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengeluarkan sebesar 70% dari Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Pengelolaan SPBU diserahkan kepada Terdakwa dengan ketentuan: a. Segala tindakan maupun kebijakan yang diambil harus sepengetahuan dari Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo. b. Terdakwa berkewajiban membuat pembukuan yang terang, ringkas, serta jelas, c. Segala pemasukan dan pengeluaran harus ada bukti tertulis. d. Saksi Lenny Ranoewidjojo berhak mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari nilai

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022



keuntungan bersih yang didapat oleh SPBU yang dibagikan setiap akhir bulan;

- Bahwa untuk kerjasama pembangunan dan pengelolaan SPBU Nomor 5468437 di Jalan Banterang Kampung Melayu, Kabupaten Banyuwangi disebut juga SPBU Kota, dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Reny Widjajanti Subiantoro, S.H., yang berisi pada pokoknya:
  1. Bahwa Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo dan Terdakwa sepakat bekerjasama dalam hal pengelolaan SPBU Jalan Banterang Kampung Melayu Banyuwangi (SPBU Kota);
  2. Bahwa untuk keperluan kerjasama modal yang dikeluarkan adalah sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian: a. Sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) didapat dari fasilitas kredit investasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA). b. Sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari dana sendiri;
  3. Dari jumlah total modal yang dikeluarkan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo mengeluarkan sebesar 60% yaitu Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengeluarkan sebesar 40% yaitu Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  4. Pengelolaan SPBU diserahkan kepada Terdakwa dengan ketentuan: a. Segala tindakan maupun kebijakan yang diambil harus sepengetahuan dari Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo. b. Terdakwa berkewajiban membuat pembukuan yang terang, ringkas, serta jelas. c. Segala pemasukan dan pengeluaran harus ada bukti tertulis. d. Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo berhak mendapatkan keuntungan sebesar 60% dari nilai keuntungan bersih yang didapat oleh SPBU yang dibagikan setiap akhir bulan;
- Bahwa dalam kurun waktu Oktober 2006 sampai dengan Maret 2020, Terdakwa memberikan laporan untung rugi kepada Saksi Lenny

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranoewidjojo, hanya satu lembar laporan tanpa dilampiri bukti-bukti pengeluaran, laporan tersebut dikirim melalui Pos atau travel. Sedangkan uang pembagian keuntungan diberikan melalui Cek atau Bilyet Giro (BG) yang dikirim bersamaan dengan laporan;

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 Saksi Lenny Ranoewidjojo dan Saksi Franky Sinatra meminta keponakannya untuk menghitung laporan laba rugi atas 2 SPBU di Banyuwangi yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Lenny Ranoewidjojo setiap bulannya, kemudian berdasarkan hasil perhitungan keponakan Saksi Lenny Ranoewidjojo ditemukan bahwa terjadi selisih atau data yang tidak benar atas 2 SPBU tersebut yaitu mengenai *stock* premium dan solar, pertamax, pertalite dan hasil perhitungan laporan laba rugi yang hasil penjumlahan tidak sama;
- Bahwa Saksi Lenny Ranoewidjojo pernah menawarkan kepemilikan atas 2 SPBU tersebut kepada Terdakwa kemudian atas hasil *appraisal* yang ditunjuk oleh Terdakwa mendapatkan angka perhitungan aset untuk bagian Saksi Lenny Ranoewidjojo dari 2 (dua) SPBU sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditawarkan kepada Saksi Lenny Ranoewidjojo dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi Lenny Ranoewidjojo mengajukan keberatan dan menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil laporan auditor independen dan laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan dengan surat Nomor 0034/MWA.02/SU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Adi Darwawan Erwanto, CPA. atas SPBU Nomor 5468433 di Kedungringin Muncar dan SPBU Nomor 5468437 di Jalan Banterang Kampung Melayu Banyuwangi mulai periode Januari 2011 sampai dengan Maret 2020. Telah ditemukan kesalahan, sebagaimana kesimpulan dalam laporan yang pada pokoknya terdapat selisih yang harus diterima SPBU 54.684.33 Kedungringin Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp825.645.442,00 (delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) dan selisih yang harus diterima di SPBU 54.684.37 Jalan Banterang Kampung Melayu, Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp2.422.422.802,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah). Sehingga total selisih yang harus diterima Saksi Lenny Ranoewidjojo sebesar Rp3.248.068.244 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa, pada tahun 2013 dan 2019, Terdakwa juga telah merubah status kepemilikan kedua SPBU tersebut menjadi badan hukum yaitu: 1. SPBU 54.684.33. Kedungringin Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dari perorangan yaitu Saksi Ingewati Puguh istri Terdakwa menjadi badan hukum PT. Blambangan Sejahtera Utama. SPBU 54.684.37. Jalan Banterang Kampung Melayu, Kabupaten Banyuwangi dari perorangan yaitu Almarhum Setia Hadi Wijaya ayah Terdakwa, menjadi badan hukum UD. Sinar Migas Sejahtera;
- Bahwa PT. Blambangan Sejahtera Utama didirikan sesuai akta pendirian Perseroan Terbatas PT Blambangan Sejahtera Utama Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Villya Sandra Dewi, S.H., M.Kn Notaris di Banyuwangi dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0048158.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Blambangan Sejahtera Utama. Dengan susunan pengurus sebagai berikut: 1. Terdakwa selaku direktur utama pemegang 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 2. William Wijaya selaku direktur pemegang 50 (lima puluh) lembar saham total Rp50.000.000,00. 3. Saksi Ingewati Puguh istri Terdakwa selaku komisaris utama pemegang 100 (seratus) lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4. Benyamin Wijaya selaku komisaris pemegang 50 (lima puluh) lembar saham total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggugat Saksi Lenny Ranoewidjojo yaitu: a.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor 671/Pdt.G/2020/PN Sby (PMH/gugatan pembubaran Kerjasama) yang telah diputus sampai dengan tingkat Kasasi; b. Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2020/PN Sby (gugatan wanprestasi/tuntutan gaji Terdakwa) yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta sekarang masih dalam proses kasasi;

- Bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah perdata, karena hasil keuntungan Saksi Korban Lenny Ranoewidjojo digelapkan oleh Terdakwa selaku Direktur dari 2 SPBU yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur, sebagian besar hasil keuntungan Korban Lenny Ranoewidjojo tidak diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan hak dari hasil keuntungan SPBU kepada korban Lenny Ranoewidjojo merupakan perbuatan pidana dan melanggar Pasal 374 KUHP;
- Bahwa gugatan perdata yang diajukan Terdakwa tidak dapat menghapuskan hak keuntungan yang seharusnya diperoleh korban Lenny, selain itu gugatan Terdakwa tidak terkait dengan kepemilikan SPBU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 140/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 16 Juni 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) adalah benar dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa adanya dugaan penggelapan terhadap bagian keuntungan milik Saksi Lenny di SPBU 54.684.33 Kedungringin Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan SPBU 54,684,37 Jalan Banterang Kampung Melayu, Kabupaten Banyuwangi oleh Terdakwa hal mana bagian keuntungan tersebut dapat dinyatakan sebagai akibat dari suatu perjanjian. Sehingga tetap harus dipandang dalam masa atau waktu pelaksanaan perjanjian dimana mengenai bagian keuntungan telah pula diatur secara eksplisit di dalam perjanjian sehingga apabila Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut maka itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang pada buku "Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Nomor 4/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum yang menyatakan: "Dimana para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik";

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 140/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 16 Juni 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KARNO WIDJAJA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 1272 K/Pid/2022